



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN AHMAD YANI NOMOR 68, BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76113;  
TELEPON (0542) 738408; FAKSIMILE (0542) 418593; LAMAN [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

Lembar depan

Nomor Pendaftaran: REG- /PPID.KNL.1301/2026

(diisi oleh petugas)\*

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
No. Telepon/Surel :  
NIK/NPWPWajib Pajak :  
Rincian Informasi yang :  
dibutuhkan  
(tambahkan kertas bila perlu)  
Tujuan Penggunaan Informasi :  
Bersama ini kami lampirkan \*\* : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia  
dari Kementerian yang berwenang nomor.....  
Cara memperoleh informasi \*\*\* : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat \*\*\*\*  
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi  
(hardcopy/softcopy) \*\*\*\*  
Cara mendapatkan salinan : 1. ☐ Mengambil langsung  
informasi \*\*\* 2. ☐ Kurir  
3. ☐ Pos  
4. ☐ Faksimili  
5. ☐ Surel

..... 2026

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (x).
- \*\*\*\* Coret yang tidak perlu.

### Hak-hak Pemohon Informasi

#### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN DARI PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya. Mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  


---

  


---

  


---
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misalnya: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi** dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak atau ditemukan alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.